



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Ketua DPRD Kabupaten Bangli Nomor 900/341/DPRD tertanggal 30 April 2015 perihal Rekomendasi dan berdasarkan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Bangli Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Mengubah anggaran pada kode rekening rincian objek pendapatan daerah, belanja tidak langsung khususnya belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga pada Sekretariat Daerah (PPKD) serta belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli, dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli pada Lampiran II Peraturan Bupati Bangli Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 April 2015


BUPATI BANGLI,
I MADE GIANYAR 

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 30 April 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 03 01	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	641.599.000,00	641.599.000,00	100%	
1 03 01 00	BELANJA DAERAH	-	641.599.000,00	641.599.000,00	100%	
1 03 01 00 00	BELANJA LANGSUNG	-	641.599.000,00	641.599.000,00	100%	
1 03 01 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	-	196.619.000,00	196.619.000,00	100%	
1 03 01 15 10	Pemasangan/Rehabilitasi Trotoar	-	196.619.000,00	196.619.000,00	100%	
1 03 01 15 10 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	196.619.000,00	196.619.000,00	100%	
1 03 01 15 10 5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan	-	196.619.000,00	196.619.000,00	100%	
1 03 01 15 10 5 2 2 20 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	196.619.000,00	196.619.000,00	100%	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Normalisasi saluran dan trotoar lingkungan kubu 1 thn 196.619.000,00
1 03 01 17	Program Pembangunan turap/ talud/ bronjong	-	327.516.000,00	327.516.000,00	100%	
1 03 01 17 03	Pembangunan turap/talud/bronjong	-	327.516.000,00	327.516.000,00	100%	
1 03 01 17 03 5 2 3	Belanja Modal	-	327.516.000,00	327.516.000,00	100%	
1 03 01 17 03 5 2 3 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	-	327.516.000,00	327.516.000,00	100%	
1 03 01 17 03 5 2 3 59 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	-	327.516.000,00	327.516.000,00	100%	Pembuatan DPT 1 thn 327.516.000,00
1 03 01 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	-	117.464.000,00	117.464.000,00	100%	
1 03 01 24 10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	-	117.464.000,00	117.464.000,00	100%	
1 03 01 24 10 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	117.464.000,00	117.464.000,00	100%	
1 03 01 24 10 5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan	-	117.464.000,00	117.464.000,00	100%	
1 03 01 24 10 5 2 2 20 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	117.464.000,00	117.464.000,00	100%	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Perkuatan saluran irigasi subak aya kawan 1 thn 117.464.000,00

1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 20 03 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	231.200.000,00	231.200.000,00	-		
1 20 03 26 11	Advokasi hukum	231.200.000,00	231.200.000,00	-		
1 20 03 26 11 5 2 1	Belanja Pegawai	181.200.000,00	156.000.000,00	(25.200.000,00)		
1 20 03 26 11 5 2 1 01	Honorarium PNS	123.000.000,00	97.800.000,00	(25.200.000,00)		
1 20 03 26 11 5 2 1 01 04	Honorarium PNS Lainnya	123.000.000,00	97.800.000,00	(25.200.000,00)	-20%	Honorarium PNS Lainnya Pengarah 1 12 ob 13.800.000,00 Pengarah 2 12 ob 13.200.000,00 Koordinator 12 ob 12.000.000,00 Wakil Koordinator 12 ob 10.800.000,00 Anggota 60 ob 48.000.000,00
1 20 03 26 11 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	58.200.000,00	58.200.000,00	-		Honorarium Non PNS Lainnya Penasehat 1 12 ob 15.000.000,00 Penasehat 2 12 ob 14.400.000,00 Anggota 36 ob 28.800.000,00
1 20 03 26 11 5 2 1 02 04	Honorarium Non PNS Lainnya	58.200.000,00	58.200.000,00	-		
1 20 03 26 11 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas					
1 20 03 26 11 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	75.200.000,00	25.200.000,00		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn 75.200.000,00


 BUPATI BANGLI
 LIMADE GIANYAR